

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb).¹

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam V halaman 1525 di buku Amir Syaifuddin di jelaskan : *sadar* secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.²

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.³

Hukum, baik hukum dalam pengertian hukum islam, maupun hukum dalam artian umum, pada dasarnya mengatur tindak-tandak manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan hukum itu pada

¹ Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 359.

² Amir Syaifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Ciputat, 2002, hlm. 248.

³ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.

dasarnya berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang dalam kehidupan bersama yaitu dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Perbedaan antara hukum islam dengan hukum umum dalam hal ini terletak pada pengertian pihak-pihak yang berhubungan dengan itu. Hukum umum pada umumnya hanya mengatur antara orang-perorangan, baik dalam arti pribadi atau personal, maupun dalam arti badan hukum. Dalam hukum islam, pihak-pihak yang berhubungan dengan itu mengandung arti yang lebih luas, karena juga mencakup hubungan antara orang atau manusia dengan tuhan penciptanya.⁵

Antara hukum syara' dalam arti khusus dengan akhlak terdapat kesamaan dalam sasaran dan ruang lingkungannya yaitu tindakan lahir manusia dalam hubungannya dengan kehidupan bersama atau bermasyarakat. Sehingga kadang-kadang sulit diisahkan mana lapangan hukum dan mana lapangan akhlak. Meskipun demikian bila dicermati lebih lanjut akan ditemukan perbedaan di antara keduanya. Hukum syara' bersifat mengikat dan secara langsung disertai oleh sanksi, baik sanksi dunia dan akhirat, sehingga hukum itu bersifat memaksa. Pada akhlak, para ulama kelihatannya tidak menyatakan adanya sanksi, karena hanya merupakan keutamaan sifat yang sebaiknya dilakukan, di samping mematuhi perintah dan larangan syara' yang mengandung sanksi.

Tujuan pembinaan hukum syara' atau yang biasa disebut maqashid al-syari'ah dalam arti sederhana, ialah yang diinginkan Allah dalam menetapkan hukum untuk dijalankan manusia adalah untuk kemaslahatan umum, baik dalam bentuk memberikan atau mendatangkan kebaikan, manfaat atau keberuntungan bagi manusia dan menghindarkan manusia dan seisi alam dari kerusakan, kehancuran, kemudharatan atau keburukan. Untuk itu, Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Sesuatu yang diperintahkan Allah kepada manusia menandakan perbuatan itu baik dan menguntungkan bagi manusia bila hal itu dilaksanakannya.

⁴ Amir Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 248.

⁵ *Ibid*, hlm. 249.

Begitu pula sesuatu yang dilarang Allah menandakan perbuatan tersebut adalah buruk dan merusak manusia dan harus di jauhi.⁶

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu :

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pengetahuan isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁷ Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tersebut.

- 1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai suatu yang di perlukan maupun kondisi yang cukup untuk kesesuaian dengan hukum.⁸ Sudah tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitanya dengan perilaku yang tidak dilarang oleh hukum. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
- 2) Pengetahuan isi hukum adalah jumlah informasi seseorang yang memiliki tentang materi isi peraturan normatif tertentu.⁹ Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat

⁶ *Ibid*, hlm. 261-262.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 159.

⁸ *Ibid*, hlm. 140.

⁹ *Ibid*, hlm. 140.

tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

- 3) Sikap hukum dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Disposisi untuk menerima beberapa norma hukum atau ajaran karena itu layak hormat sebagai bagian yang sah dari hukum.
 - b) Kecenderungan untuk menerima norma hukum atau ajaran karena dihargai karena menguntungkan atau berguna.
- 4) Pola perilaku hukum adalah perilaku hukum yang di inginkan.¹⁰ Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari suatu peraturan dari dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Manusia dalam kehidupannya sehari-hari melakukan apa yang disuruh Allah dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah secara sadar dan taat, atas dasar keimanan dan ketaqwaan adalah manusia yang telah menjalankan hukum Allah, dan dengan sendirinya adalah manusia yang baik di mata Allah. Ia adalah manusia yang berakhlak baik dan mulia, oleh karenanya mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Dengan demikian manusia yang baik itu merupakan tujuan akhir dari akhlak dan sekaligus menjadi target hukum syara'.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, ketentuan-ketentuan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Agar ketentuan-ketentuan itu dipatuhi umat manusia, Allah menetapkan dosa dan pahala; harapan dan ancaman. Dengan begitu hukum memaksakan kehendak Allah untuk dipatuhi demi kemaslakhatan umat.

Bila seseorang telah mematuhi apa yang diperintah Allah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, berarti ia telah melaksanakan hukum dengan baik, namun belum tentu dengan sendirinya ia disebut memiliki akhlak yang baik, kalau kepatuhan melaksanakan hukum itu tidak didasari oleh kesadaran berbuat dan hanya semata karena mengharap akan pahala dan takut akan sanksi atau ancaman dosa. Ia dinamakan memiliki akhlak yang baik jika terdorong oleh nurani dan kesadaran untuk berbuat atau tidak berbuat. Kesadaran berbuat atau tidak berbuat itu telah membentuk pribadinya dalam menentukan sikap, polah fikir dan tingkah lakunya. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum merupakan langkah awal dari pembentukan akhlak.¹¹

B. Deskripsi Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Ada dua kosa kata yang dewasa ini dipakai banyak untuk makna yang sama. Hijab dan jilbab. Kaduanya adalah pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Al-Qur'an sendiri menyebut kata hijab untuk arti tirai, pembatas, penghalang penyekat. Yakni sesuatu yang menghalangi, membatasi, memisahkan antara dua bagian atau dua pihak yang berhadapan sehingga satu dengan yang tidak saling melihat atau memandang al-Qur'an menyatakan :

“Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para istri Nabi saw), maka mintalah dari balik “hijab”. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka”. (al Ahzab, 53)¹²

¹¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 262-263.

¹² Departemen Agama, Surat Al Ahzab:53, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 427.

Hijab dalam ayat ini menunjukkan arti tirai penutup yang ada dalam rumah Nabi saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan tempat kaum perempuan agar mereka tidak saling memandang. Secara tekstual (lahiriah) seruan untuk membuat hijab sebagaimana dalam ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi saw, akan tetapi dalam interpretasi para ulama kemudian perintah diberlakukan pula terhadap umatnya.

Hijab dengan begitu bukanlah satu bentuk pakaian yang dikenakan perempuan. Akan dalam perkembangan sosialnya khususnya di Indonesia terminology hijab kemudian menjadi sebutan bagi pakaian sebagaimana jilbab atau busana muslimah. Dalam banyak buku berbahasa Arab (kitab) kontemporer, hijab telah dimaknai sebagai jilbab. Jilbab disebutkan dalam al-Ahzab: 59 ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(al-ahzab, 59)¹³

Jilbab berasal dari kata kerja *jalab* yang berarti menutupkan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Dalam pengertian selanjutnya, jilbab adalah pakaian yang menutup tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sedang hikmah memakai jilbab, Allah secara tegas menjelaskan dalam surat Al-Ahzab, ayat:59 di atas : “yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak mudah di ganggu.”¹⁴ Penelusuran atas teks al

¹³Departemen Agama, Surat Al Ahzab:59, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 426.

¹⁴Abu Iqbal al-Mahali, *Muslimah Modern Dalam bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, LeKPIM, Yogyakarta, 2000, hlm. 164-165.

Qur'an ayat jilbab agaknya tidak sama dengan pengertian sosiologis tersebut. Para ahli tafsir menggambarkan pakaian jilbab dengan cara yang berbeda-beda.

Pemakaian jilbab disyaratkan bagi setiap mukminat dan muslimat yang sudah akil baligh. Cara penetapan syari'at tentang pemakaian jilbab ini bertahap, ketentuan-ketentuannya turun secara berangsur-angsur sehingga manusia tidak dikejutkan dengan perubahan ketentuan dalam masalah aurat (1) di dalam surat Al A'raf ayat 26 dijelaskan bahwa Allah Swt telah menurunkan (menyediakan) pakaian bagi manusia untuk menutupi aurat. (2) dalam surat An Nur ayat 30 Allah Swt memberi petunjuk agar kaum mukminin menahan diri untuk tidak memandangi wanita (yang bukan mahramnya) dan memelihara kemaluan. Sebaliknya pada surat An Nur ayat 31 ini para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, selain perhiasan yang biasa tampak, kecuali pada laki-laki mahramnya yaitu suami, ayah, ayah suami, putra-putranya, putra-putra suami (anak tiri), saudara-saudaranya, putra dari saudara perempuan, wanita-wanita Islam, budak-budak yang dimiliki (budak belian), pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. (3) pada surat Al Ahzab ayat 33 Allah Swt menganjurkan kepada Istri-istri Nabi Saw agar tetap di rumah dan tidak berhias seperti orang-orang jahiliyah (kafir sebelum datangnya Islam) yang cenderung mempertontonkan perhiasan atau tubuhnya. Larangan ini oleh Allah Swt dimaksudkan sebagai usaha menghilangkan dosa dari keluarga Rasulullah Saw. (4) pada surat Al Ahzab ayat 59 dengan tegas Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw agar mengatakan kepada isteri-isterinya, anak-anak perempuannya dan juga perempuan-perempuan mukminat agar merekamengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.

Jadi, jilbab pada pokoknya adalah untuk membedakan antara wanita yang terhormat dengan wanita yang murahan, disamping agar mereka tidak mudah di ganggu oleh lelaki-lelaki jahil. Menurut Al-Qurthubi, apabila wanita keluar rumah dengan mengenakan jilbab, maka berarti dia sudah

menunjukkan kemuliaan dirinya, yang sekaligus memberikan pertanda bahwa dirinya adalah wanita yang terjaga kehormatannya.¹⁵

Jilbab merupakan suatu kewajiban bagi wanita muslimah. Orang yang melanggar ketentuan syariat berarti telah menceburkan diri ke dalam kemaksiatan yang besar dan kehinaan di hadapan masyarakatnya sendiri, selain tentu saja di hadapan Allah SWT.

Negara-negara yang kebanyakan memeluk agama Islam juga memiliki sebutan sendiri-sendiri. Misalnya nama chador, dipakai di Negara Iran, Pardeh (Pakistan dan wilayah India), orang-orang Libya menamainya dengan Milayat, Wanita Iraq menyebutnya Abaya, Charshaf (Republik Turki), kalau awak-awek Melayu mengenalnya dengan istilah tudung. Sedangkan untuk Arab sendiri menyebutnya hijab. Dan kerudung atau jilbab digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Khusus Negara Indonesia, istilah "jilbab" diartikan sebagai pakaian wanita yang dikenakan dengan menutup semua kepala kecuali muka kemudian dirangkaikan bersama baju agar semua badan tertutup kecuali tangan dan kaki. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan kerudung berukuran lebar dikenakan seorang wanita muslimah guna menutupi kepala dan leher hingga dada (agar tidak terlihat lekukan-lekukannya).¹⁶

Al-Kasysyaf oleh Az-Zamkiyah jilbab adalah pakaian yang luas dari kerudung dan lebih sempit dari *ridha'* (selendang). Ia dililitkan oleh wanita di kepalanya dan dibiarkan darinya apa yang dijulurkan ke dadanya. Dan makna kata *min* di dalam firman-Nya *min jalabibihinn* adalah menunjukkan *ta'bid* (sebagian). Dan ia membawa dua kemungkinan: pertama, agar mereka mengenakan sebagian dari jilbab mereka: pertama, agar mereka mengenakan sebagian dari jilbab mereka,; dan yang kedua, agar wanita mengulurkan sebagian dari jilbabnya ke kepala atau wajahnya.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 331.

¹⁷ Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cetakan I, Al-Bayan, Bandung, 1995, hlm. 33.

Jelasnya, ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum wanita pada masa turunnya al-Qur'an. Pertama, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai didalam rumah. Kedua, jenis penutup kepala yang ukurannya lebih besar sehingga juga menutup bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai ketika keluar rumah.

Pengertian ini juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ubaidillah al-Halabi ketika menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 ini, bahwa wanita yang telah berumur diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. Demikian juga dengan pernyataan Imam Jafar ash-shadiq, bahwa seorang wanita yang telah berumur lanjut diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa maksud ayat "... mengulurkan jilbab ..." adalah menutup seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dengan jilbab, ketika keluar rumah, Supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu.

Perintah ini sebetulnya mempunyai makna yang mirip dengan teguran Allah SWT kepada Istri-istri Nabi: dalam ayat 32 Surah al-Ahzab;

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.(al Ahzab 32)¹⁹

Bedanya, ayat 32 ini memerintah kaum wanita agar menjaga wibawa dan kesuciannya dalam berbicara, sedangkan ayat 59 mewajibkan wanita agar

¹⁸Husein Shrahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 60.

¹⁹ Departemen Agama, Surat Al Ahzab:32, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 426.

menjaga wibawa dan kesuciannya dalam pergaulan dan perjalanan ditengah kaum lelaki.²⁰

2. Syarat-syarat berjilbab

Seorang wanita bila keluar dari rumahnya wajib menutup seluruh tubuhnya dan tidak boleh menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Bila dia ingin menampakkannya dengan jenis pakaian apa pun asal terpenuhi syarat-syaratnya.

Syarat-syarat Jilbab adalah

1. Menutup seluruh tubuh, selain yang dikecualikan.

Syarat ini terdapat dalam firman Allah Swt surat An Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-

²⁰ Husein Shrahab, *Op. Cit*, hlm. 61.

laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur 31)²¹

Juga terdapat dalam firman Allah swt surat Al Ahzab ayat 59:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-ahzab, 59)²²*

Dalam ayat pertama ditegaskan kewajiban bagi seorang wanita menutup semua perhiasan, tidak memperlihatkan sedikit pun perhiasan itu ditampakkan di hadapan orang-orang *ajnabi* yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang biasa nampak tanpa mereka sengaja. Dan tidak kesengajaan tadi tidak menjadi dosa bagi mereka bila dengan segera mereka tutup lagi.²³

Pengertian firman Allah Swt surat An Nur ayat 31: “*Kecuali yang biasa nampak*” yang disebutkan diatas adalah pengerti yang langsung bisa ditangkap dari ayat tersebut. Memang para salaf dari kalangan sahabat dan tabi’in berbeda pendapat dalam menafsirkan perkataan “*kecuali yang biasa nampak*” ini. Ada yang menafsirkan: ‘pakaian-pakaian luar’ dan ada pula yang menafsirkan: ‘celak, cincin, gelang dan wajah’; serta ada lagi yang berpendapat lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya (XVIII:84). Kemudian dia sendiri memilih: ‘wajah dan kedua

²¹ Departemen Agama, Surat An Nur:31, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 353.

²² Departemen Agama, Surat Al Ahzab:31, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 426.

²³ Nashiruddin Al Albani, *Jilbab wanita muslimah*, At-Tibyan, Solo, 2001, hlm. 49.

telapak tangan'. Dia berkata, "Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan". Hal itu termasuk di dalamnya celak, cincin, gelang dan inai. Kami mengatakan, bahwa pendapat tersebut tang benar dikarenakan adanya ijma' wajibnya orang shalat menutup auratnya dan bahwa perempuan harus membuka wajah dan kedua tangannya ketika shalat sedangkan bagian tubuh lainnya harus tertutup. Meskipun ada diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau membolehkan wanita menampakkan separoh tangannya. Kalau semua itu menjadi ijma', sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, maka berarti wanita dibolehkan membuka bagian badannya yang bukan termasuk aurat sebagaimana yang berlaku pada pria. Karena bagian badan yang bukan aurat tentu tidak diharamkan untuk ditampakkan. Karena sudah sama-sama kita ketahui bahwa bagian-bagian tersebut termasuk bagian-bagian tubuh yang memang dikecualikan oleh Allah Swt di dalam firman-Nya surat An Nur ayat 31 : '*kecuali yang biasa nampak*'. Karena bagian-bagian tubuh itu memang biasa ditampakkan.²⁴

2. Tidak untuk berhias

Jilbab disyaratkan tidak berhias, berdasarkan firman Allah Swt yang tersebut di dalam surat An Nur ayat 31 :

*"Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka"*²⁵

Secara umum ayat ini mengandung larangan menghiasi pakaian yang dipakainya sehingga menarik perhatian laki-laki. Ayat ini juga dikuatkan oleh firman Allah Swt yang tersebut di dalam surat Al Ahzab ayat 33:

²⁴ *Ibid*, hlm. 49-50.

²⁵ Departemen Agama, Surat An Nur:31, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 353.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁶

Juga berdasarkan sabda Nabi Saw:

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَىٰ إِمَامَهُ وَمَاتَ
 عَاصِيًّا , وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ , وَأَمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا , قَدْ
 كَفَاهَا مَوْوَنَةَ الدُّنْيَا , فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ , فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ

Artinya: “Ada tiga golongan manusia yang tidak ditanya (karena mereka sudah pasti termasuk orang-orang yang celaka): pertama, seorang laki-laki yang meninggalkan jama’ah dan mendurhakai imamnya serta meninggal dalam kedurhakaannya itu; kedua, seorang budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri meninggalkan pemiliknya lalu dia mati; ketiga, wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, dimana suaminya itu telah mencukupi kebutuhannya duniawinya, namun (ketika suaminya tidak ada itu) dia bertabarruj. Ketiga orang itu tidak akan ditanya.”(HR. Al-Hakim 1/119)²⁷

Tabarruj adalah perbuatan wanita menampakkan perhiasan dan kecantikannya, serta segala sesuatu yang seharusnya ditutup dan disembunyikan karena bisa membangkitkan syahwat laki-laki.

Jadi, maksud perintah mengenakan jilbab adalah perintah untuk menutup perhiasan wanita. Dengan demikian, tidaklah masuk akal bila

²⁶ Departemen Agama, Surat Al Ahzab:33 , *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 422.

²⁷ Nashiruddin al Albani, *Op. Cit*, hlm. 125.

jilbab yang berfungsi untuk menutup perhiasan wanita itu malah menjadi pakaian untuk berhias, sebagaimana sering kita temukan.

Berkaitan dengan ini, Imam Adz –Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair hlm. 131 sebagaimana yang dikutip dalam buku sebagaimana dikutip Nashiruddin al Albani dalam buku jilbab wanita muslimah, berkata: Di antara perbuatan yang menyebabkan wanita akan mendapatkan laknat adalah menampakkan perhiasan emas dan mutiara yang berada dibalik niqab (tutup kepala)nya, memakai berbagai wangi-wangian, seperti misik, *anbar*, dan *thib* ketika keluar rumah, memakai berbagai kain yang dicelup, memakai pakaian sutera, memanjangkan baju dan melebarkan serta memanjangkan lengannya. Semua itu termasuk bentuk *tabarruj* yang dibenci oleh Allah, yang pelakunya akan mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Karena perbuatan-perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh kaum wanita.²⁸

Begitu kerasnya Islam melarang *tabarruj* sehingga disetarakan dengan perbuatan syirik, zina, mencuri, dan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Hal itu karena ketika Rasulullah Saw membai'at para wanita beliau menegaskan agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.²⁹

3. Kainnya harus tebal, tidak tipis

Jilbab disyaratkan harus terbuat dari kain yang tebal, sebab yang namanya menutup tidak akan terwujud, kecuali dengan bahan penutup yang tebal. Adapun bila kain penutup tadi tipis, maka hanya akan menambah daya tarik bagi si-wanita yang mengenakannya atau malah menjadi perhiasan baginya.

Karena itulah para ulama mengatakan, “Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak menggambarkan warna kulit yaitu dengan bahan tebal atau yang terbuat dari kulit binatang dan bila hanya menutup

²⁸ *Ibid* hlm. 126.

²⁹ *Ibid*, hlm. 127.

aurat dengan pakaian yang tipis yang masih menggambarkan warna kulit maka itu tidak boleh, karena hal itu tidak memenuhi kriteria 'menutup'.³⁰

4. Kainnya harus longgar, tidak ketat

Jilbab disyaratkan harus longgar, karena maksud dan tujuan (seorang wanita) berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitnah (ketertarikan laki-laki asing). Hal itu, tidak mungkin terwujud kecuali dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan lekuk tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki. Bila pakaian wanita seperti itu keadaannya niscaya akan mengundang banyak kemaksiatan dan menimbulkan kerusakan bagi laki-laki yang melihatnya. Oleh karena itulah pakaian wanita mesti harus longgar, tidak ketat.

Sebenarnya pendapat Imam Syafi'I sendiri di dalam kitab *al-umm* dekat dengan pendapat yang kami pegangi. Beliau mengatakan (I:78): Jika seseorang menunaikan shalat dengan menggunakan gamis tipis, maka itu tidak dibolehkan. Jika menunaikan shalat dengan mengenakan gamis yang tidak tipis namun masih menggambarkan lekuk tubuhnya, maka itu makruh hukumnya, maka tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalatnya. Larangan terhadap wanita yang shalat dengan mengenakan baju dan *khimar* yang masih menggambarkan lekuk tubuhnya lebih keras di banding larangan terhadap laki-laki yang shalat mengenakan pakaian yang agak ketat.³¹

Oleh karena itu, hendaklah wanita mukminah di zaman ini mau merenungkan hal ini, terutama para wanita yang masih memakai pakaian yang ketat menggambarkan pinggang, betis dan anggota badan lainnya.

5. Tidak diberi wewangian atau parfum

Jilbab disyaratkan tidak diberi wewangian atau parfum berdasarkan hadits-hadits yang melarang wanita memakai wangi-wangian ketika mereka keluar rumah. Di dalam buku Nashiruddin al Albani terdapat

³⁰ *Ibid*, hlm. 133.

³¹ *Ibid*, hlm.137.

terjemahan hadist dari Zainab Ats-Tsaqafiyah bahwasanya Nabi Saw bersabda: “jika salah seorang wanita diantara kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian”.³² Pada hadits ini bahwa larangan Nabi Saw berkaitan dengan wewangian adalah sifatnya umum meliputi pewangi badan maupun pewangi pakaian. Karena parfum atau wewangian selain digunakan untuk badan ada juga yang digunakan untuk pakaian.

Dalam suatu majelis yang di dalamnya berbaur antara lelaki dan wanita, tidak akan terhindar dari semerbaknya wewangian, yang seringkali mendorong wanita memlilih memakai wewangian yang paling wangi. Kalau kemudian dia berjalan di tengah majelis, dan bau wangi itu tercium oleh lelaki lain, maka akan mengandung fitnah dan membangkitkan syahwat. Karena itulah Islam melarang wanita memakai wewangian yang berlebihan, lebih-lebih yang menimbulkan fitnah.³³

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Wanita dilarang menyerupai lelaki, baik dalam berpakaian, berbicara maupun bertingkah. Demikian pula sebaliknya, lelaki dilarang menyerupai wanita. Penyerupaan wanita terhadap lelaki dapat merusak naluri, menghapus kelenturan perasaan, serta menghilangkan jiwa kewanitaan yang didambakan kaum lelaki sebagai bekal berumahtangga.

Wanita yang menyerupai lelaki, sangat dilaknat oleh Rasulullah. Dalam hal ini sahabat Ibnu Abbas menegaskan :”Rasulullah melaknat lelaki yang bertingkah laku menyerupai wanita, dan wanita bertingkah laku menyerupai wanita, dan wanita yang bertingkah laku menyerupai lelaki.”³⁴

7. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir

Jilbab tidak disyari’atkan menyerupai pakaian orang-orang kafir, sebab di dalam syari’at Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh *tasyabbuh* (menyerupai) orang-

³² *Ibid.*, hlm. 141.

³³ Abu Iqbal al-Mahali, *Op Cit.*, hlm. 116.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

orang kafir, baik dalam hal ibadah, perayaan hari raya dan pakaian yang menjadi pakaian khas mereka. Ini merupakan prinsip yang mendasar dalam syari'at Islam, yang sayangnya pada zaman sekarang ini banyak dilanggar kaum muslimin sendiri, bahkan oleh para pemuka agamanya. Hal itu dikarenakan kebodohan atau hawa nafsu mereka sehingga merekapun larut dalam arus zaman dan tradisi orang kafir. Pada akhirnya semua itu menjadi sumber kehinaan dan kelemahan kaum muslimin dan terbukanya peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka.³⁵ Padahal, Allah Swt berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri mau mengubah keadaan mereka sendiri*” (QS. Ar Ra'd:11).³⁶

8. Bukan libas syuhrah (tidak untuk mencari popularitas)

Libas syuhrah adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas (gengsi) di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan gaun dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai oleh seseorang untuk menampakkan kezuhudanya dan dengan tujuan riya'.³⁷

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Kesadaran Hukum Berjilbab Studi Komparasi Mahasiswi STAIN Kudus dan UMK” sebagian besar ada yang membahas mengenai judul yang penulis ajukan, kemudian buku dan jurnal tersebut penulis jadikan bahan referensi untuk melengkapi pembahasan.

1. Dalam penelitian skripsi yang ditulis Siti Sulikah (202 171) dengan judul “Studi Analisis Pemikiran Muhammad Sharur Tentang Pakaian Islam”, dijelaskan bahwa pemikiran Sharur dalam berpakaian, batasan

³⁵ Nashiruddin al Albani, *Op.Cit.*, hlm. 165.

³⁶ Departemen Agama, Surat Ar Ra'd:11, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Menara Kudus, Kudus,tth, hlm. 250.

³⁷ Nashiruddin al Albani, *Op.Cit.*, hlm. 233.

minimal menurut Sharur dalam berpakaian adalah menutup bagian juyub (daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat), sedangkan batasan maksimal berpakaian menurut Sharur adalah menutup seluruh bagian tubuh selain wajah dan dua telapak tangan.

Menurut keterangan diatas sudah jelas bahwa kepala termasuk aurat yang mana harus ditutup. Penutup kepala tersebut dinamakan jilbab atau kerudung. Tapi memasuki zaman modern seperti sekarang ini masih banyaknya perempuan muslim yang belum menyadari akan hal itu. Sehingga masih banyaknya perempuan yang belum sadar dalam memakai jilbab.³⁸

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang aurat bagi wanita yaitu dalam berpakaian, perbedaannya adalah penelitian Siti Solikah membahas tentang aurat wanita akan penulis di sini membahas tentang kesadaran hukum berjilbab.

2. skripsi yang ditulis oleh Qoidud Duwal dengan judul Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi pemikiran K.H Husain Muhammad) yang diajukan kepada fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Syahsiyah.³⁹ Dalam tulisannya, penulis membahas tentang konsep bagaimana hukum jilbab itu dipakai. Yang berkesimpulan bahwa jilbab sebagai status pembeda status sosial masyarakat bukan sebagai status agama. Yaitu kelas perempuan mereka dengan perempuan merdeka dengan perempuan budak. Konteks turunnya ayat pada waktu itu sesuai zamannya, dimana pada waktu itu masih ada perbudakan sedangkan diera sekarang perbudakan sudah dihapuskan oleh masyarakat. Maka kewajiban jilbab terhapus, seiring dengan dihapuskan perbudakan.

³⁸ Siti Sulikah, *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Sharur Tentang Pakaian Islami*, Jurnal Penelitian STAIN Kudus.

³⁹ Qoidud Duwal, *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam (Studi pemikiran K.H Husain Muhammad)*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum jilbab, perbedaannya adalah penelitian Qoidud Duwal membahas tentang konsep hukum jilbab. Akan tetapi di sini penulis membahas tentang kesadaran hukum berjilbab.

3. skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan tafsir hadits dengan judul Konsep Hijab dalam al Qur'an (Studi terhadap surat An Nur dan Al Ahzab).⁴⁰ Skripsi ini mengungkapkan penafsiran ayat-ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh tafsir berdasarkan pada riwayat-riwayat hadits berdasarkan ayat-ayat tersebut. Ia membagi hijab kepada sebagai pakaian yang berfungsi sebagai menutup aurat dari pandangan orang dari pandangan orang yang bukan muhrimnya. Hijab yang berarti tabir yang memisahkan istri-istri Nabi dan laki-laki yang bukan mahram dan hijab yang mengandung sebagai etika yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selanjutnya, ia berpadapat bahwa yang dapat dilaksanakan pada masa sekarang adalah hijab jenis yang berarti pakaian sebagai penutup aurat dan hijab jenis yang berarti pakaian sebagai penutup aurat dan hijab yang berarti etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak semahram.

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jilbab. Perbedaannya adalah penelitian Nurul Huda membahas konsep hukum jilbab dalam Al-Qur'an akan tetapi penulis disini membahas tentang kesadaran hukum berjilbab.

⁴⁰ Nurul Huda, *Konsep Hijab dalam al Qur'an (Studi terhadap surat An Nur dan Al Ahzab)*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

D. Kerangka Berfikir

Kesadaran secara arti kata berarti keinsafan dan keadaan mengerti, sedangkan hukum berartiperaturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan penguasa, pemerintah dan otoritas.

Setiap wanita muslimah, disyari'atkan memakai jilbab (kerudung) untuk menutup aurat secara sempurna, tapi realitasnya masih signifikan. Masih banyaknya wanita muslimah yang belum sadar akan hal itu. Bahkan masih banyak juga mahasiswi Islam memakai jilbab hanyalah sebagai gaya yang lagi trend dikalangan remaja saat ini. Dan ada juga karena tuntutan kampus yang mewajibkan mahasiswi berbusana muslimah. Akan tetapi saat mereka berada di luar kampus terkadang masih enggan untuk mengenakan jilbab.

Dengan demikian dengan adanya kesadaran hukum, berjilbab dapat terealisasi di lingkup kampus dan juga luar kampus. Dengan adanya empat indikator kesadaran hukum.

Agama atau beragama baru hadir dalam diri manusia jika sudah terjalin hubungan antara dua pihak, manusia yang memberi respons dan pranata yang diyakini datang dari Tuhan. Iman itu hanya lebih dari perasaan semata. Iman mempunyai sesuatu isi pengertian dan adanya persaingan antara kaum skolastik dan mistik, dalam sejarah agama menunjukkan kepada kita, bahwa akal adalah unsur yang sangat penting dalam agama.

Kesadarn hukum memang terkadang sulit untuk direalisasikan, meski orang muslim sudah tahu kalau berjilbab itu di syari'atkan bagi wanita yang beragama islam. Jika hati sudah tergerak, iman sudah tertata dalam hati, dan sadar akan hukum Allah untuk menutupi aurat dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam syari'at islam, maka besar kemungkinan wanita muslimah yang sadar untuk memakai jilbab tidak hanya sebatas formalitas saja.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teoritik

